



PUTUSAN

Nomor 538/Pid.Sus/2022/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Duwi Wijaya Putra Bin Jumani
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/26 Agustus 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Pandansari Rt. 001 Rw. 002 Desa Pandansari
Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 538/Pid.Sus/2022/PN Gpr tanggal 5 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 538/Pid.Sus/2022/PN Gpr tanggal 5 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DUWI WIJAYA PUTRA BIN JUMANI**, terbukti secara sah dan meyakinkan ersa ah melakukan tindak pidana *yang tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan sesuatu senjata pemukul senjata tajam atau senjata penusuk* ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951*.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **8 (delapan)** bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celurit dengan ciri-ciri terbuat dari besi ukuran besar, bergagang kayu da nada sarungnya terbuat dari kulit warna coklat; Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Telah mendengar dan memperhatikan pembelaan lisan dari terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohonkan agar hukumannya dapat di ringankan;

Telah mendengar Replik lisan dari Jaksa Penuntut Umum atas permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan didepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya yang pada pokoknya berbunyi :

Bahwa terdakwa **DUWI WIJAYA PUTRA BIN JUMANI** pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada suatu hari dibulan September 2022, bertempat di Dsn. Morangan Ds. Minggiran Kec. Papar Kabupaten Kediri, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, *yang tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan sesuatu senjata pemukul, senjata tajam atau senjata pnusuk*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal dari Terdakwa bersama – sama dengan teman Terdakwa Di perguruan pencak silat IKSPI kera sakti dengan menggunakan sepeda motor yang diikuti sebanyak 70

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tujuh puluh) sepeda motor tersebut Terdakwa berboncengan dengan Sdr. GALUH RAKA SIWI dan Sdr. HENDRA menggunakan motor milik Sdr. HENDRA EAKA SIWI saat dalam perjalanan terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit tersebut dibawah dashboard dipijakan bawah pijakan kaki dan diinjak Sdr. GALUH RAKA SIWI sesuai perintah terdakwa;

Kemudian saat ada perkelahian antara masa IKSPI Kera sakti dengan warga yang dianggap dari perguruan silat PSHT yang ada di angkringan sae yang berada di Dsn. Morangan Ds. Minggiran Kec. Papar Kab. Kediri, terdakwa menenteng senjata tajam jenis celurit untuk berjaga – jaga dari serangan orang lain dan senjata tajam yang di bawa atau dikuasai terdakwa dalah merupakan barang yang tidak dipergunakan untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang syah atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang Ajaib;

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa sebuah celurit dengan ciri-ciri terbuat dari besi ukuran besar, bergagang kayu da nada sarungnya terbuat dari kulit warna coklatsaat konvoi sepeda motor dari rumah terdakwa dengan tujuan ke Polsek Kras adalah untuk perlengkapan jaga diri (persiapan) apabila dalam perjalanan konvoi menemui permasalahan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan maksud dari surat dakwaan Penuntut Umum dan menyatakan tidak ada mengajukan keberatan hukum.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi GIGIH PRASETYO, SPd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polisi yang berdinasi di Polsek Papar Kediri
 - Bahwa pada hari Senin Tanggal 19 September 2022 sekitar jam 22.00 wib dari info masyarakat saksi mengetahui ada keributan dari Perguruan IKSPI dan warga pengunjung angkringan di Dusun Morangan Desa Minggiran Kec. Papar Kab. Kediri.
 - Bahwa dari info anggota Perguruan IKSPI terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit dengan bentuk terbuat dari besi besar bergagang kayu dan sarung kulit warna coklat dengan dibawa ditenteng berjalan ke arena perkelahian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi anggota Perguruan IKSPI yang membawa celurit yaitu terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak membantah dan memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

2. Saksi NURHADI, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi yang berdinasi di Polsek Papar Kediri
- Bahwa pada hari Senin Tanggal 19 September 2022 sekitar jam 22.00 wib dari info masyarakat saksi mengetahui ada keributan dari Perguruan IKSPI dan warga pengunjung angkringan di Dusun Morangan Desa Minggiran Kec. Papar Kab. Kediri.
- Bahwa dari info anggota Perguruan IKSPI terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit dengan bentuk terbuat dari besi besar bergagang kayu dan sarung kulit warna coklat dengan dibawa ditentang berjalan ke arena perkelahian.
- Bahwa setahu saksi anggota Perguruan IKSPI yang membawa celurit yaitu terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan.

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa membantah dan memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar.

3. Saksi GALIH RAKA SIWI BIN NANANG SETIAJID yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira jam 22.00 wib, saat konvoi saksi berboncengan dengan Terdakwa DUWI WIJAYA dan Sdr. HENDRA (berboncengan tiga) dengan posisi saksi menggonceng dan Terdakwa DUWI WIJAYA menyuruh saksi meletakkan senjata tajam berupa celurit ditaruh dibawah dashboard dipijakan kaki dan saksi injak.
- Bahwa dalam perjalanan atau pada saat konvoi senjata tajam berupa celurit tersebut tidak diacungkan atau ditentang oleh Terdakwa DUWI WIJAYA, namun pada saat terjadi pertengkaran di salah satu angkringan sae 1 yang ada di Dsn. Morangan Ds. Mingghiran Kec. Papar senjata tajam tersebut di bawa dan tenteng oleh Terdakwa DUWI WIJAYA.
- Bahwa setelah senjata tajam berupa celurit tersebut dibawa dan ditentang oleh Sdr. DUWI WIJAYA area pertengkaran kemudian diletakkan ditempat semula yaitu dibawah dashboard dan Saksi pijak kemudian kami bertiga pulang dan senjata tajam jenis celurit tersebut yang menyimpan adalah

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa DUWI WIJAYA.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak membantah dan memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar.

4. Saksi NANDA WICAKSONO BIN SANTOK yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira jam 22.00 wib, saat konvoi perguruan IKSPI Kera Sakti menuju Polsek Kras untuk mencari keadilan.
- Bahwa awalnya saat saksi nongkrong di rumah teman saksi dan akan menemui bapak saksi diwarung yang ada di Desa Belor saat itu Bapak saksi mengatakan jika ada teman saksi yaitu Terdakwa DUWI WIJAYA meminjam senjata tajam jenis celurit milik saksi dan saat itu oleh bapak saksi diberikan langsung dan dibawa oleh Terdakwa DUWI WIJAYA.
- Bahwa yang saksi ketahui karena saat itu ada acara konvoi perguruan silat IKSPI Kera Sakti maka senjata tajam tersebut dibawa Terdakwa DUWI WIJAYA untuk berjaga-jaga saat konvoi.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak membantah dan memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal dari Terdakwa bersama - sama dengan teman Terdakwa Di perguruan pencak silat IKSPI kera sakti dengan menggunakan sepeda motor yang diikuti sebanyak 70 (tujuh puluh) sepeda motor tersebut Terdakwa berboncengan dengan Sdr. GALUH RAKA SIWI dan Sdr. HENDRA menggunakan motor milik Sdr. HENDRA EAKA SIWI saat dalam perjalanan terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit tersebut dibawah dashboard dipijakan bawah pijakan kaki dan diinjak Sdr. GALUH RAKA SIWI sesuai perintah terdakwa;
- Bahwa Kemudian saat ada perkelahian antara masa IKSPI Kera sakti dengan warga yang dianggap dari perguruan silat PSHT yang ada di angkringan sae yang berada di Dsn. Morangan Ds. Minggiran Kec. Papar Kab. Kediri, terdakwa menenteng senjata tajam jenis celurit untuk berjaga - jaga dari serangan orang lain dan senjata tajam yang di bawa atau dikuasai terdakwa adalah merupakan barang yang tidak dipergunakan untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang syah atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa sebuah celurit dengan ciri-ciri terbuat dari besi ukuran besar, bergagang kayu da nada sarungnya terbuat dari kulit warna coklat saat konvoi sepeda motor dari rumah terdakwa dengan tujuan ke Polsek Kras adalah untuk perlengkapan jaga diri (persiapan) apabila dalam perjalanan konvoi menemui permasalahan.
- Bahwa Terdakwa meminjam / membawa senjata tajam hanya untuk berjaga - jaga karena kelompok Pagar Nusa jumlahnya banyak.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dipersidangan.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di dalam persidangan telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah celurit dengan ciri-ciri terbuat dari besi ukuran besar, bergagang kayu da nada sarungnya terbuat dari kulit warna coklat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal dari Terdakwa bersama - sama dengan teman Terdakwa Di perguruan pencak silat IKSPI kera sakti dengan menggunakan sepeda motor yang diikuti sebanyak 70 (tujuh puluh) sepeda motor tersebut Terdakwa berboncengan dengan Sdr. GALUH RAKA SIWI dan Sdr. HENDRA menggunakan motor milik Sdr. HENDRA EAKA SIWI saat dalam perjalanan terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit tersebut dibawah dashboard dipijakan bawah pijakan kaki dan diinjak Sdr. GALUH RAKA SIWI sesuai perintah terdakwa;
- Kemudian saat ada perkelahian antara masa IKSPI Kera sakti dengan warga yang dianggap dari perguruan silat PSHT yang ada di angkringan sae yang berada di Dsn. Morangan Ds. Minggiran Kec. Papar Kab. Kediri, terdakwa menenteng senjata tajam jenis celurit untuk berjaga - jaga dari serangan orang lain dan senjata tajam yang di bawa atau dikuasai terdakwa dalah merupakan barang yang tidak dipergunakan untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang syah atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa sebuah celurit dengan ciri-ciri terbuat dari besi ukuran besar, bergagang kayu da nada sarungnya terbuat dari kulit warna coklatsaat konvoi sepeda motor dari rumah terdakwa dengan tujuan ke Polsek Kras adalah untuk perlengkapan jaga diri (persiapan) apabila dalam perjalanan konvoi menemui permasalahan.

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Yang tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan sesuatu senjata pemukul, senjata tajam atau senjata penusuk

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud **barang siapa** menunjukan kepada siapa orang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa. Kata "barang siapa" juga dapat diartikan sebagai setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan doktrin ilmu hukum pidana, subjek hukum pidana tidak lagi hanya dibatasi pada manusia alamiah (*natural person*) akan tetapi juga meliputi korporasi, dikarenakan untuk tindak pidana tertentu dapat pula dilakukan oleh korporasi. Lebih lanjut, *Jan Remmelink* mengemukakan bahwa dalam hal korporasi sebagai subjek hukum pidana, maka yang dimaksud adalah terutama lingkup kewenangan dan penerimaan tindakan tersebut oleh pengurus atau organ korporasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa adalah orang sebagai manusia alamiah (*natural person*) yaitu terdakwa **Duwi Wijaya Putra Bin Jumani** yang oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kab. Kediri didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas atas dirinya, bukan identitas orang lain. Demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan



menerangkan bahwa Terdakwa adalah Terdakwa dalam perkara *a quo*, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **barang siapa** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Yang tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan sesuatu senjata pemukul, senjata tajam atau senjata penusuk”

Menimbang, bahwa oleh karena unsur *a quo* memiliki sub unsur yang bersifat alternative, apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur *a quo* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, didapat fakta pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal dari Terdakwa bersama - sama dengan teman Terdakwa Di perguruan pencak silat IKSPI Kera sakti dengan menggunakan sepeda motor yang diikuti sebanyak 70 (tujuh puluh) sepeda motor tersebut Terdakwa berboncengan dengan Sdr. GALUH RAKA SIWI dan Sdr. HENDRA menggunakan motor milik Sdr. HENDRA EAKA SIWI saat dalam perjalanan terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit tersebut dibawah dashboard dipijakan bawah pijakan kaki dan diinjak Sdr. GALUH RAKA SIWI sesuai perintah terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian saat ada perkelahian antara masa IKSPI Kera sakti dengan warga yang dianggap dari perguruan silat PSHT yang ada di angkringan sae yang berada di Dsn. Morangan Ds. Minggiran Kec. Papar Kab. Kediri, terdakwa menentang senjata tajam jenis celurit untuk berjaga - jaga dari serangan orang lain dan senjata tajam yang di bawa atau dikuasai terdakwa dalam merupakan barang yang tidak dipergunakan untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang syah atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa sebuah celurit dengan ciri-ciri terbuat dari besi ukuran besar, bergagang kayu dan sarungnya terbuat dari kulit warna coklatsaat konvoi sepeda motor dari rumah terdakwa dengan tujuan ke Polsek Kras adalah untuk perlengkapan jaga diri (persiapan) apabila dalam perjalanan konvoi menemui permasalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **Yang tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan sesuatu senjata pemukul, senjata tajam atau senjata penusuk** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celurit dengan ciri-ciri terbuat dari besi ukuran besar, bergagang kayu dan sarungnya terbuat dari kulit warna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Duwi Wijaya Putra Bin Juman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan sesuatu senjata pemukul senjata tajam atau senjata penusuk*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celurit dengan ciri-ciri terbuat dari besi ukuran besar, bergagang kayu dan sarungnya terbuat dari kulit warna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Rabu, Tanggal 1 Februari 2023, oleh kami, Quraaisyiyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Haryanto, S.H., M.H., Rofi Heryanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUBAGIYO, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh Moch Iskandar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SRI HARYANTO, S.H., M.H.

QURAIISYIYAH, S.H., M.H.

ROFI HERYANTO, S.H.

Panitera Pengganti,

SUBAGIYO, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2022/PN Gpr